



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 309/Pid.Sus/2016/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **AGUS PUJIYANTO ALIAS AGUS BEBEK BIN KISMO PARDIYO ;**
Tempat Lahir : Sragen ;
Umur / Tanggal lahir : 39 tahun/ 10 Juni 1977 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Singapur Rt.04/05, Kelurahan Singapur Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Pendidikan : SLTA ;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Mei 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No Pol : SP.Kap/18/V/2016/Narkoba, selanjutnya terdakwa ditahan dengan surat perintah penahanan dan surat penetapan penahanan yang sah sebagai berikut :

1. Penyidik tanggal 16 Mei 2016 No.Pol : SP.Han/20/V/2016/Narkoba sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 05 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 24 Mei 2016 Nomor B-600/0.3 34/Euh.1/05/2016, sejak tanggal 06 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016;
3. Penuntut Umum tanggal 29 Juni 2016 Nomor: PRINT- 980/0.3.34/Euh.2/06/ 2016 sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 13 Juli 2016 Nomor : 127/ Pen.Pid / 2016 / PN.Skh sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2016 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 01 Agustus 2016, Nomor : 127/ Pen.Pid / 2016 / PN Skh terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016 ;

Hal 1 Putusan No.309/Pid.Sus/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 22 September 2016 Nomor: 791/Pid/2016/PT SMG sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 22 September 2016 Nomor 792/Pid/2016/PT SMG sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 20 Oktober 2016 Nomor 309/Pid.Sus/2016/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 309/Pid.Sus/2016/PT SMG. tanggal 20 Oktober 2016 dalam perkara ini ;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 24 Oktober 2016 Nomor 309/Pid.Sus/2016/PT.Smg. tentang penentuan hari sidang perkara ini ;
4. Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal Nomor Reg.Perkara :PDM-46/Sukoh/Euh.2/06/2016 tanggal 11 Juli 2016 dan dibacakan tanggal 20 Juli 2016 atas nama Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa Terdakwa AGUS PUJIYANTO ALIAS AGUS BEBEK BIN KISMO PARDIYO pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di rumah makan bebek goreng Risky yang beralamat di Desa Singopuran RT.04/05, Kel. Singopuran, Kec. Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 sekitar pukul 15.30 Wib, Terdakwa AGUS PUJIYANTO ALIAS AGUS BEBEK BIN KISMO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARDIYO sedang bekerja di rumah makan bebek Risky yang beralamat di Desa Singopuran RT.04/05, Kel. Singapuran, Kec. Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo didatangi oleh petugas dari kepolisian Polres Sukoharjo dan kemudian terdakwa AGUS PUJIYANTO digeledah badannya oleh petugas kepolisian ditemukan 1 (satu) paket bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisi serbuk kristal yang merupakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu milik terdakwa AGUS PUJIYANTO ALIAS AGUS BEBEK didalam genggaman tangan kanan terdakwa AGUS PUJIYANTO ALIAS AGUS BEBEK yang sebelumnya telah dibeli oleh terdakwa AGUS PUJIYANTO ALIAS AGUS BEBEK dari YUYUNG (DPO) dengan harga 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 14 Mei 2016 setelah terdakwa menelpon YUYUNG untuk menanyakan punya barang atau tidak selanjutnya setelah diberitahu kalau ada barang kemudian terdakwa mendatangi rumah YUYUNG yang beralamat didaerah Klewer, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo selanjutnya terdakwa bertemu dengan YUYUNG disekitar jalan masuk kerumah YUYUNG dan kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Yuyung dan kemudian Yuyung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu kemudian terdakwa pulang kerumahnya lalu terdakwa tidur dan keesokan harinya sabu-sabu tersebut dibawa oleh terdakwa ketempat kerjanya yaitu dirumah makan bebek Risky dan pada saat terdakwa sedang berada didapur hendak mengecek atau mengambil sabu-sabunya dari saku celananya kemudian sabu-sabu tersebut ditaruh diatas meja didapur dan pada saat terdakwa hendak mengambil lagi sabu-sabu tersebut karena akan dimasukkan kedalam saku celananya lagi terdakwa langsung didatangi dan ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Sukoharjo dan setelah dilakukan test urine terhadap terdakwa hasilnya urine terdakwa positif mengandung AMPHETAMINE dan METHAMPHETAMIN sebagaimana kesimpulan dari surat Berita Acara Pemeriksaan Psikotopika dan atau Narkotika melalui test urine dari Polres Sukoharjo pada tanggal 16 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. EVIKA AGUSTINA karena (3) tiga hari sebelumnya yaitu pada tanggal 12 Mei 2016 bertempat dirumah terdakwa di Singopuran RT. 04/RW.05, Kel. Singopuran, Kec. Kartosuro, Sukoharjo telah mengonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis

Hal 3 Putusan No.309/Pid.Sus/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca dengan cara menggunakan sendok kecil yang terbuat dari sedotan plastik kemudian sabu-sabu yang terdapat didalam pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi setelah keluar asap yang masuk kedalam alat hisap atau bong tersebut kemudian terdakwa mengkonsumsi sabu-sabunya dengan cara dihisap asap hasil pembakarannya pipet kaca yang didalamnya terhadap sabu tersebut melalui sedotan yang menempel pada tutup alat atau bong tersebut. Terdakwa dalam memiliki Narkotika Gol I jenis sabu-sabu tersebut tanpa ada ijin dari yang berwenang sehingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dan berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Labnomor 773/NNF/2016 Tanggal 26 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO dkk dengankesimpulan hasil pemeriksaan : BB-1574/2016/NNF berupa serbuk Kristal mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa AGUS PUJIYANTO ALIAS AGUS BEBEK BIN KISMO PARDIYO pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat dirumah terdakwa AGUS PUJIYANTO yang beralamat di Desa Singopuran RT.04/05, Kel. Singapuran, Kec. Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 sekitar pukul 15.30 Wib, Terdakwa AGUS PUJIYANTO ALIAS AGUS BEBEK BIN KISMO PARDIYO sedang bekerja di rumah makan bebek Risky yang beralamat di Desa Singopuran RT.04/05, Kel. Singapuran, Kec. Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo didatangi oleh petugas dari kepolisian Polres Sukoharjo dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa AGUS PUJIYANTO digeledah badannya oleh petugas kepolisian ditemukan 1 (satu) paket bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisi serbuk kristal yang merupakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu milik terdakwa AGUS PUJIYANTO didalam genggam tangan kanan terdakwa AGUS PUJIYANTO ALIAS AGUS BEBEK yang sebelumnya telah dibeli oleh terdakwa AGUS PUJIYANTO ALIAS AGUS BEBEK dari YUYUNG (DPO) dengan harga 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 setelah terdakwa menelpon YUYUNG untuk menanyakan punya barang atau tidak selanjutnya setelah diberitahu kalau ada barang kemudian terdakwa mendatangi rumah YUYUNG yang beralamat di daerah Klewer, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo selanjutnya terdakwa bertemu dengan YUYUNG disekitar jalan masuk kerumah YUYUNG dan kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Yuyung dan kemudian Yuyung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu kemudian terdakwa pulang kerumahnya lalu terdakwa tidur dan keesokan harinya sabu-sabu tersebut dibawa oleh terdakwa ketempat kerjanya yaitu dirumah makan bebek Risky dan pada saat terdakwa sedang berada didapur hendak mengecek atau mengambil sabu-sabunya dari saku celananya kemudian sabu-sabu tersebut ditaruh diatas meja didapur dan pada saat terdakwa hendak mengambil lagi sabu-sabu tersebut karena akan dimasukkan kedalam saku celananya lagi terdakwa langsung didatangi dan ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Sukoharjo dan setelah dilakukan test urine terhadap terdakwa hasilnya urine terdakwa positif mengandung AMPHETAMINE dan METHAMPHETAMINE sebagaimana kesimpulan dari surat Berita Acara Pemeriksaan Psikotopika dan atau Narkoba melalui test urine dari Polres Sukoharjo tertanggal 16 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. EVIKA AGUSTINA karena tiga hari sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 bertempat dirumah terdakwa AGUS PUJIYANTO alias AGUS BEBEK BIN KISMO PARDIYO di Singopuran RT. 04/RW.05, Kelurahan Singopuran, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo telah mengkonsumsi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca dengan cara menggunakan sendok kecil yang terbuat dari sedotan plastik kemudian

Hal 5 Putusan No.309/Pid.Sus/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu yang terdapat didalam pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi setelah keluar asap yang masuk kedalam alat hisap atau bong tersebut kemudian terdakwa mengkonsumsi sabu-sabunya dengan cara dihisap asap hasil pembakarannya pipet kaca yang didalamnya terhadap sabu tersebut melalui sedotan yang menempel pada tutup alat atau bong tersebut. Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu bagi dirinya sendiri tersebut tanpa ada ijin dari yang berwenang sehingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dan berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. nomor 773/ NNF/2016 Tanggal 26 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO dkk dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : BB-1574/2016/NNF berupa serbuk Kristal mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I(satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

5. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-40/SUKOH/Euh.2/06/2016 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 16 Agustus 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS PUJIYANTO ALIAS AGUS BEBEK BIN KISMO PARDIYO bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS PUJIYANTO ALIAS AGUS BEBEK BIN KISMO PARDIYO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Politron ;

Hal 6 Putusan No.309/Pid.Sus/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sendok terbuat dari sedotan ;
- 1 (satu) paket sabu-sabu ;
- 2 (dua) buah korek api ;
- 1 buah alat hisap ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
6. Setelah pula memperhatikan pembelaan hukum (*pleidooi*) Penasehat Hukum terdakwa secara tertulis dipersidangan tertanggal 23 Agustus 2016 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan dengan amar putusan :
 - Menjatuhkan putusan hukuman seringan-ringannya atas nama kemanusiaan berdasarkan asas peradilan yang adil dan beradab;
 - 1 (satu) buah handphone Blackberry merk Politron dikembalikan kepada terdakwa atau keluarganya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula mengajukan pembelaan (*pleidooi*) secara tertulis di persidangan tanggal 30 Agustus 2016 yang pada pokoknya terdakwa mengakui bersalah, menyesali perbuatannya dan terdakwa memohon keringanan hukuman karena sebagai tulang punggung keluarga memiliki tanggungan ibu, istri dan anak yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dan pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tersebut, dalam persidangan penuntut umum mengajukan replik tertanggal 6 September 2016 yang pada pokoknya menyatakan terhadap pembelaan/*pleidooi* Penasehat Hukum maupun dari terdakwa harus dibatalkan atau ditolak dan Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan semula ;

7. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor :116/Pid.Sus/2016/PN.Skh tanggal 13 September 2016 . yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa AGUS PUJIYANTO ALIAS AGUS BEBEK Bin KISMO PARDIYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Menyalahgunakan narkoba golongan I untuk diri sendiri;

Hal 7 Putusan No.309/Pid.Sus/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS PUJIYANTO ALIAS AGUS BEBEK Bin KISMO PARDIYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sendok terbuat dari sedotan.
 - 1 (satu) buah handphone merk politron.
 - 1 (satu) paket sabu-sabu.
 - 2 (dua) buah korek api.
 - 1 (satu) buah alat hisap.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
8. Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 11/Akta.Pid/2016/PN.Skh. Jo Nomor 116/Pid.Sus/2016/PN.Skh tanggal 19 September 2016, yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2016 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 116/Pid.Sus/2016/PN.Skh tanggal 13 September 2016 dan permintaan banding mana telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 September 2016 ;
9. Akta Penerimaan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor : 11/Akta.Pid/2016/PN.Skh Jo Nomor 116/Pid,Sus/2016/PN.Skh., Jaksa Penuntut Umum menyerahkan Memori bandingnya pada tanggal 22 September 2016 dan diterima dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo ;
10. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor; 116/Pid.Sus/2016/PN.Skh tanggal 23 September 2016 kepada Terdakwa yang ditandatangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo tertanggal 23 September 2016 ;
11. Relas Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 116/Pid.Sus/2016/PN.Skh kepada Terdakwa pada tanggal 23 September 2016

Hal 8 Putusan No.309/Pid.Sus/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo ;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum sebagai pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melaksanakan peraturan hukum sebagaimana mestinya, yaitu yang seharusnya terbukti adalah Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (!) karena pada waktu Terdakwa ditangkap polisi, Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu, dan juga tidak melaksanakan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 yang pada intinya Majelis Hakim harus menjatuhkan pidana yang setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, dan oleh karena itu Penuntut Umum mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun, sementara pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, hal ini sangat tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, dan oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon agar putusan tersebut dibatalkan dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena dakwaan diajukan secara alternatif dan menurut Pengadilan Tinggi apa yang terbukti berdasarkan fakta-fakta di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun alat bukti lainnya, ternyata pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memilih Dakwaan Kedua sebagai yang terbukti, sudah tepat, dan untuk memori banding yang selebihnya hanya merupakan pengulangan fakta-fakta dipersidangan dan tidak terdapat hal-hal yang baru, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara secara seksama maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 116/Pid.Sus/2016/PN.Skh tanggal 13 September 2016 Majelis Hakim

Hal 9 Putusan No.309/Pid.Sus/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbukti tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 116/Pid.Sus/2016/PN.Skh tanggal 13 September 2016 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 27 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 116/Pid.Sus/2016/PN.Skh tanggal 13 September 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,-- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **KAMIS** tanggal **27 OKTOBER 2016** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan susunan **EWIT SOETRIADI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, dengan **A.P. BATARA RANDA, S.H.** dan **WINARYO, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang

Hal 10 Putusan No.309/Pid.Sus/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **10 NOVEMBER 2016** ..oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ENDAH SULISTYOWATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

A.P. BATARA RANDA, S.H.

EWIT SOETRIADI, S.H., M.H.

TTD

WINARYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ENDAH SULISTYOWATI, S.H.